

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah

Sejarah Bank di Indonesia didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat Bank yang sudah beroperasi saat itu antara lain: De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered bank India.⁴⁹ Sedangkan penetapan logo industry untuk perbankan syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Jule 2007 atau tepat pada perayaan HUT Bank Indonesia disuia yang ke 54.⁴¹

Dunia perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring masa kemerdekaan. Pada zaman tersebut, kemudian berdirilah beberapa bank yang berorientasi kepada rakyat.⁵¹ Kemudian, dalam sejarah perkembangan perbankan syariah, bank muamalat menjadi yang pertama berdiri pada tahun 1992. Namun dalam perkembangannya bank muamalat Indonesia mengalami kelambatan perkembangan dengan negara muslim lain. Alasanya adalah karena banyak sekali pilihan bank yang sudah berdiri di Indonesia. Tahun 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank yang berdiri di

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28-29.

indonesia, tetapi tahun 1999 sudah bertambah menjadi tiga unit dan Tahun 2000 menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan akan selalu bertambah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah menjadikannya semakin berkembang.⁴²

Keberadaan perbankan syariah, bukan hanya inklusif berkembang disisi keuangan syariaiah yang terus bermunculan. Namuan, dari cikal bakal perbankan syariah juga memunculkan bentuk baru dalam keuangan syariah, seperti reksadana berbasis syariah, perusahaan pembiayaan berbasis syariah, asuransi berbasis syariah, obligasi berbasis syariah, dan pasar modal berbasis syariah. Dengan berkembangnya bentuk keuangan syariah tersebut, maka ini dapat menjadi peran ganda bagi bentuk keuangan di Indonesia, baik yang konvensional maupun syariah.⁴³

Di Indonesia, rencana pendirian bentuk perbankan syariah dimulai sekitar pada tahun 1970. Wacana tersebut muncul pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bekerja sama dengan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Dalam perjalanannya, pada masa awal pendirian bank syariah terhambat dengan aturan yang belum jelas. Pertama, terganggu dengan UU Pokok

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28-29.

⁴³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.

Perbankan yang saat itu berlaku yaitu UU No 14/1967. Kedua, dari segi ideologis bank syariah terkesan kuat dengan konsep negara Islam dan sulit mendapat dukungan pemerintah. Ketiga, bermasalah dengan permodalan yang belum jelas, siapa nantinya yang akan berinvestasi di bank syariah.

Pasca tahun tersebut, wacana munculnya bank syariah meredup sebelum akhirnya muncul lagi pada tahun 1988, kala itu seiring dengan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi industri perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kala itu, para pendiri bank syariah yang sebagian besar merupakan ulama menginginkan pendirian bank dengan bunga 0%. Setelah munculnya rekomendasi dari ulama tentang bunga baak, kemudian di Cisarua, Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian para pendiri membahas lebih lanjut pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Agustus 1990, kemudian terbentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Pasca tahun 1990, kemudian Bank Muamalat menjadi bank pertama dengan basis syariah di Indonesia, berhasil berdiri sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dilahirkan, yang memberikan pendirian bank dengan prinsip syariah secara sepenuhnya. BMI tersebut akhirnya lahir dari bentukan tim kerja Perbankan MUI. Secara resmi, pendirian akte PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November

1991, dengan saham senilai Rp. 8 Milyar. Kemudian, tanggal 3 Nopember 1991 dalam ajang perkumpulan di lokasi yang terpilih yaitu Istana Bogor, disepakati modal awal Rp.106.126.382.000,-. Dana itu terkumpul dan berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri dari Kabinet Pembangunan V, Supersemar, Yayasan Dakab, PT PAL, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Dharmais, PT Pindad dan Purna Bhakti Pertiwi.

Berdasarkan UU tersebut setiap sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Menerapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat ini dapat dilakukan terutama dari segmen yang belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional dengan menerapkan sistem bunga.
- b. Bertujuan membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Bertujuan dalam pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang

berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah, melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Bank umum juga menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga

merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁴⁴

1. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- a. Bebas dari bunga (*riba*)
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama biasa disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*).⁴⁵

⁴⁴ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h. 13.

⁴⁵ Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum.....*, h. 79.

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial.⁴⁶

⁴⁶ Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum.....*, h. 80.

3. Jenis-jenis Bank Syariah

Jenis-jenis perbankan syariah di Indonesia, antara lain: Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁷Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah, prinsip kesederajatan adalah bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank, dan prinsip ketentraman adalah produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.⁴⁸

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

⁴⁷Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2024), h. 33

⁴⁸ Burhanuddin, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2024), h. 57

pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.

b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Uus berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia,

pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.⁴⁹



⁴⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 196